



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bln.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Firman Bin Ganiung**
2. Tempat lahir : Tanjung Lalak
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/15 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanjung Lalak Utara Rt. 002 Rw. 001 Desa Tanjung Lalak Utara Kec. Pulau Laut Kepulauan Kab. Kotabaru Prov. Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2022 dan berada dalam masa penangkapan sampai dengan tanggal 29 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Kunawardi, S.H., Penasihat Hukum berkantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 RT. 08 RW. 02, Kel. Batulicin, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Desember 2022 Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bln

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIRMAN Bin GANIUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *narkotika* yaitu *"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa FIRMAN Bin GANIUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *narkotika* yaitu *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRMAN Bin GANIUNG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
  - 1 (satu) buah potongan balon terbuat dari karet warna kuning;

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;

## Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa FIRMAN Bin GANIUNG pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Kodeco Km. 1,5 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang positif mengandung Metamfetamin berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa FIRMAN Bin GANIUNG dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi BRIPKA SOUVERIN P.S dan saksi BRIPKA NORMAN (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sedang membawa narkotika jenis sabu didaerah Kec. Simpang Empat. Setelah itu petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang duduk didepan sebuah rumah di Jalan Kodeco Km. 1,5 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dimana pada saat itu kedua saksi melihat terdakwa FIRMAN sedang membuang sesuatu dari tangannya ketanah pada saat melihat kedua saksi datang sehingga petugas Kepolisian langsung mendatangi terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa FIRMAN dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu diatas tanah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bln



didekat terdakwa duduk yang dibungkus terdakwa FIRMAN dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan balon terbuat dari karet warna kuning yang pada saat itu sempat dibuang oleh terdakwa FIRMAN diatas tanah pada saat melihat ada petugas Kepolisian sedang mendekati terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut.

- Adapun 1 (satu) paket narkoba jenis sabu diakui milik terdakwa FIRMAN dan terdakwa FIRMAN mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. MUHAJMIN (DPO) dengan cara sebelumnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 23.45 Wita, terdakwa FIRMAN menghubungi Sdr. MUHAJMIN melalui handphone terdakwa ke handphone Sdr. MUHAJMIN untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa FIRMAN bertemu dengan Sdr. MUHAJMIN di seberang jalan pos penjagaan Perumahan Jhonlin Indah di Jalan Kodeco Km. 1,5 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan berhasil melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan setelah itu Sdr. MUHAJMIN langsung pergi dan tidak berapa lama kemudian datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa FIRMAN.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua BASUKI selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 01.15 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium.

- Bahwa berdasarkan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab. : 09103/NNF/2022 tanggal 04 Oktober 2022 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,011 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM KOMBESPOL SODIQ PRATOMO, SSi., MSi, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
19054/2022/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<b>Metamfetamina</b>
--	--	----------------------

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang terdakwa FIRMAN terima tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa FIRMAN tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa FIRMAN Bin GANIUNG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsidiar :

Bahwa terdakwa FIRMAN Bin GANIUNG sebagaimana waktu dan tempat dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang positif mengandung Metamfetamin berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa FIRMAN Bin GANIUNG dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi BRIPKA SOUVERIN P.S dan saksi BRIPKA NORMAN (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sedang membawa narkotika jenis sabu didaerah Kec. Simpang Empat. Setelah itu petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang duduk didepan sebuah rumah di Jalan Kodeco Km. 1,5 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dimana pada saat itu kedua saksi melihat terdakwa FIRMAN sedang membuang sesuatu dari tangannya ketanah pada saat melihat kedua saksi datang sehingga petugas Kepolisian langsung mendatangi terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa FIRMAN dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu diatas tanah didekat terdakwa duduk yang dibungkus terdakwa FIRMAN dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan balon terbuat dari karet warna kuning yang pada saat itu sempat dibuang oleh terdakwa FIRMAN diatas tanah pada saat melihat ada petugas Kepolisian sedang mendekati terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bln





- Adapun 1 (satu) paket narkoba jenis sabu diakui milik terdakwa FIRMAN dan terdakwa FIRMAN mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. MUHAJMIN (DPO) dengan cara sebelumnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 23.45 Wita, terdakwa FIRMAN menghubungi Sdr. MUHAJMIN melalui handphone terdakwa ke handphone Sdr. MUHAJMIN untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa FIRMAN bertemu dengan Sdr. MUHAJMIN di seberang jalan pos penjagaan Perumahan Jhonlin Indah di Jalan Kodeco Km. 1,5 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan berhasil melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan setelah itu Sdr. MUHAJMIN langsung pergi dan tidak berapa lama kemudian datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa FIRMAN.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua BASUKI selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 01.15 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium.
- Bahwa berdasarkan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab. : 09103/NNF/2022 tanggal 04 Oktober 2022 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,011 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM KOMBESPOL SODIQ PRATOMO, SSi., MSi, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
19054/2022/NNF	(+) <i>Positif</i> Narkotika	(+) <i>Positif</i> <b>Metamfetamina</b>

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang terdakwa FIRMAN kuasai tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa FIRMAN tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* sabu-sabu.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Souverin P.S. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan bersama-sama dengan Saksi Norman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 jam 01.00 wita di pinggir jalan di Jalan Kodeco Km 1,5 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu saat Terdakwa sedang duduk didepan sebuah rumah membuang sesuatu dari tangannya ketanah;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang ditemukan di atas tanah di dekat Terdakwa berdiri sekitar 2 (dua) meter yang diakui milik Terdakwa;

- Bahwa selain ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram juga diamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Muhaimin untuk transaksi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah potongan balon terbuat dari karet warna kuning yang digunakan untuk membungkus Narkotika jenis Sabu yang dilempar oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Muhaimin pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 23.45 Wita dengan cara Terdakwa menghubungi Saudara Muhaimin untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saudara Muhaimin di seberang jalan pos penjagaan Perumahan Jhonlin Indah di Jalan Kodeco Km. 1,5 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan berhasil melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dan setelah itu Saudara Muhaimin langsung pergi dan tidak berapa lama kemudian datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri sebagai doping dalam bekerja sebagai Security agar tahan bekerja jaga malam tidak mengantuk;
  - Bahwa dari pengakuan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Muhaimin dan selalu diserahkan langsung saat transaksi;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
2. Norman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan bersama-sama dengan Saksi Souverin P.S. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 jam 01.00 wita di pinggir jalan di Jalan Kodeco Km 1,5 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu saat Terdakwa sedang duduk didepan sebuah rumah membuang sesuatu dari tangannya ketanah;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang ditemukan di atas tanah di dekat Terdakwa berdiri sekitar 2 (dua) meter yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa selain ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram juga diamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Muhaimin untuk transaksi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah potongan balon terbuat dari karet warna kuning yang digunakan untuk membungkus Narkotika jenis Sabu yang dilempar oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Muhaimin pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 23.45 Wita dengan cara Terdakwa menghubungi Saudara Muhaimin untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saudara Muhaimin di seberang jalan pos penjagaan Perumahan Jhonlin Indah di Jalan Kodeco Km. 1,5

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan berhasil melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan setelah itu Saudara Muhaimin langsung pergi dan tidak berapa lama kemudian datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri sebagai doping dalam bekerja sebagai Security agar tahan bekerja jaga malam tidak mengantuk;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Muhaimin dan selalu diserahkan langsung saat transaksi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Souverin P.S. dan Saksi Norman yang merupakan anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di Jalan Kodeco Km. 1,5 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan saat Terdakwa sedang duduk didepan sebuah rumah membuang sesuatu ketanah;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu diatas tanah didekat Terdakwa duduk yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan balon terbuat dari karet warna kuning;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Muhaimin pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 23.45 Wita, dengan cara menghubungi Saudara Muhaimin melalui handphone dan memesan kepada Saudara Muhaimin 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saudara Muhaimin di seberang jalan pos penjagaan Perumahan Jhonlin Indah di Jalan Kodeco Km. 1,5 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu untuk transaksinya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bln

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan dan Narkotika jenis sabu dari Saudara Muhaimin;
  - Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri guna keperluan doping dalam bekerja sebagai security agar tahan jaga malam tidak mengantuk;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah menjalani pidana sebelumnya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) buah potongan balon terbuat dari karet warna kuning;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua BASUKI selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 01.15 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab. : 09103/NNF/2022 tanggal 04 Oktober 2022 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,011 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM KOMBESPOL SODIQ PRATOMO, SSi., MSi dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Souverin P.S. dan Saksi Norman yang merupakan anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di Jalan Kodeco Km. 1,5 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan saat Terdakwa duduk didepan sebuah rumah sedang membuang sesuatu ketanah;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang ditemukan di atas tanah di dekat Terdakwa berdiri sekitar 2 (dua) meter yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa selain ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram juga diamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Muhaimin untuk transaksi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah potongan balon terbuat dari karet warna kuning yang digunakan untuk membungkus Narkotika jenis Sabu yang dilempar oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Muhaimin pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 23.45 Wita, dengan cara menghubungi Saudara Muhaimin melalui handphone dan memesan kepada Saudara Muhaimin 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saudara Muhaimin di seberang jalan pos penjagaan Perumahan Jhonlin Indah di Jalan Kodeco Km. 1,5 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu untuk transaksinya;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri guna keperluan doping dalam bekerja sebagai security agar tahan jaga malam tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua BASUKI selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 01.15 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bln



kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab. : 09103/NNF/2022 tanggal 04 Oktober 2022 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,011 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM KOMBESPOL SODIQ PRATOMO, SSi., MSI dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjalani pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "Setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "Barangsiapa" dan yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Setiap orang" berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

*Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bln*



Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang bernama Firman Bin Ganiung dan setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan seluruh identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan adalah benar, dengan demikian tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Setiap orang" pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" Majelis Hakim berpendapat elemen unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan elemen unsur dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Souverin P.S. dan Saksi Norman maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

*Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bln*





Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, sehingga perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa elemen unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini harus diikuti oleh elemen unsur selanjutnya, yaitu elemen unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat AR. Surjono, Bony Daniel dalam bukunya berjudul “*Komentar Dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*”, sebagai berikut:

- 1) Menawarkan untuk dijual artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang;
- 2) Menjual memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- 3) Membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- 4) Menerima artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- 5) Menjadi perantara dalam jual beli yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- 6) Menukar artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis;
- 7) Menyerahkan artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Souverin P.S. dan Saksi Norman yang merupakan anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di Jalan Kodeco Km. 1,5 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan saat Terdakwa duduk didepan sebuah rumah sedang membuang sesuatu ketanah dan saat dilakukan



dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang ditemukan di atas tanah di dekat Terdakwa berdiri sekitar 2 (dua) meter yang diakui milik Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dari Saudara Muhaimin pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 23.45 Wita, dengan cara menghubungi Saudara Muhaimin melalui handphone dan memesan kepada Saudara Muhaimin 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saudara Muhaimin di seberang jalan pos penjagaan Perumahan Jhonlin Indah di Jalan Kodeco Km. 1,5 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu untuk transaksinya;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa duduk didepan sebuah rumah sedang membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram ketanah yang mana transaksi jual beli narkotika jenis sabu antara Terdakwa dengan Saudara Muhaimin telah selesai sehingga saat ditangkap tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu baik sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu meskipun saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram di atas tanah di dekat Terdakwa berdiri sekitar 2 (dua) meter maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat elemen unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang tidak terpenuhi dan tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer, dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap orang” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap dakwaan primer di atas. Pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya kembali dalam pertimbangan terhadap dakwaan subsider ini;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap dakwaan primer di atas. Pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat elemen unsur “Melawan hukum” telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya kembali dalam pertimbangan terhadap dakwaan subsider ini;

Menimbang, bahwa elemen unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” harus diikuti dengan elemen unsur selanjutnya, yaitu “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satunya saja terpenuhi mengakibatkan seluruh elemen unsur tersebut menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;



- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Souverin P.S. dan Saksi Norman yang merupakan anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di Jalan Kodeco Km. 1,5 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan saat Terdakwa duduk didepan sebuah rumah sedang membuang sesuatu ketanah dan saat dilakukan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang ditemukan di atas tanah di dekat Terdakwa berdiri sekitar 2 (dua) meter yang diakui milik Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dari Saudara Muhaimin pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 23.45 Wita, dengan cara menghubungi Saudara Muhaimin melalui handphone dan memesan kepada Saudara Muhaimin 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saudara Muhaimin di seberang jalan pos penjagaan Perumahan Jhonlin Indah di Jalan Kodeco Km. 1,5 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu untuk transaksinya;

Menimbang, bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram di atas tanah di dekat Terdakwa berdiri sekitar 2 (dua) meter yang diakui milik Terdakwa yang didapatkannya dari Saudara Muhaimin pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 23.45 Wita, yang mana 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu akan Terdakwa gunakan sendiri untuk keperluan doping dalam bekerja sebagai security agar tahan jaga malam tidak mengantuk;

Menimbang, bahwa saat ditangkap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram juga diamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Muhaimin untuk transaksi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah potongan balon terbuat dari karet warna kuning yang digunakan untuk membungkus Narkotika jenis Sabu yang dilempar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa seluruhnya dan tidak terdapat kepemilikan orang lain atas narkotika jenis sabu tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah memenuhi kualifikasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elemen unsur “memiliki” sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua BASUKI selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 01.15 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan telah juga dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab. : 09103/NNF/2022 tanggal 04 Oktober 2022 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,011 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM KOMBESPOL SODIQ PRATOMO, SSi., MSi dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Secara melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman” pada dakwaan subsider Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatanTerdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- 1 (satu) buah potongan balon terbuat dari karet warna kuning;

berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berikut penjelasannya serta Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa Narkotika serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika haruslah dinyatakan dirampas untuk negara, yang lebih lanjut dapat dimaknai bahwa untuk barang-barang yang tidak memiliki nilai ekonomis khusus dalam perkara yang menyangkut tindak pidana Narkotika, dapat dilakukan pemusnahan sebagaimana diatur dalam Buku II pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Khusus Bab II subbagian K, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan namun Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis sehingga perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah, melindungi, dan menyelamatkan Bangsa Indonesia dari peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan dirinya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Firman Bin Ganiung** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Firman Bin Ganiung** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Secara Melawan Hukum**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- 1 (satu) buah potongan balon terbuat dari karet warna kuning;

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;

**dirampas untuk negara;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh kami, Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Damayka, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Miftahul Jannah, Sp., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Denico Toschani, S.H.**

**Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,M.H.**

**Fendy Septian, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Damayka, S.H.,M.H.**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bln



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bln

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22